

# **Kronologi Kasus Pengungkapan Ketidakbenaran dan Perjalanan Proses Hukum Pajak Tjong Lio Ie**

Kronologi terkait dari pengungkapan ketidakbenaran hingga hasil praperadilan, SP3, dan pembatalan bukper 2016, yang menegaskan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pada tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.

## **1. Pemeriksaan Bukti Permulaan (September 2019)**

Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (TERGUGAT) mulai melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Tjong Lio Ie (PENGGUGAT) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-10/WPJ.23/2019 tanggal 10 September 2019 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PEMB.BP-010/WPJ.23/2019 tanggal 10 September 2019.

## **2. Pengungkapan Ketidakbenaran dan Pembayaran**

PENGGUGAT menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) , dengan tujuan menghentikan pemeriksaan agar tidak berlanjut ke tahap penyidikan. PENGGUGAT telah melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran berdasarkan Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan disertai pembayaran yang disetorkan kepada Negara melalui TURUT TERGUGAT secara bertahap mulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp. 19.355.310.892,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). Semua pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah diterima oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara yang sah.

## **3. Penolakan Pengakuan Pengungkapan Ketidakbenaran oleh TERGUGAT (Januari - April 2022)**

Setelah PENGGUGAT melakukan pengungkapan dan pembayaran, TERGUGAT tidak mengakui pembayaran tersebut sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal ini terbukti dari tindakan TERGUGAT yang mengirimkan beberapa surat, yaitu:

- **Surat dengan nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022** dengan perihal "Pemberitahuan bahwa Pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan". Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran belum sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, dan seluruh pembayaran sebesar Rp. 8.821.268.189,- tidak dapat diminta kembali atau dipindahbukukan serta akan diperhitungkan untuk proses selanjutnya pada tahapan penyidikan.
- **Surat dengan nomor S-13/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022** dengan perihal yang sama. Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran tidak diakui sebagai pembayaran dalam pengungkapan ketidakbenaran karena bukan merupakan jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Namun, pembayaran sebesar Rp. 239.392.325,- dapat dimintakan kembali/dipindahbukukan. Faktanya sampai gugatan ini dilayangkan, TERGUGAT tidak mengembalikan pembayaran aquo.
- **Surat dengan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022** dengan perihal "Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya". Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran belum sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, dan seluruh pembayaran sebesar Rp. 18.304.986.846,- tidak dapat diminta kembali atau dipindahbukukan serta akan diperhitungkan untuk proses selanjutnya pada tahapan penyidikan.

TERGUGAT beralasan bahwa pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan.

#### **4. Dimulainya Penyidikan dan Penetapan Tersangka Pertama (Juni 2023 - Januari 2024)**

Faktanya TERGUGAT justru tidak mengakui pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagai pengungkapan ketidakbenaran dan melanjutkan pemeriksaan ke tahapan Penyidikan. TERGUGAT tetap melanjutkan proses pemeriksaan Bukti Permulaan ke tahapan Penyidikan terhadap PENGUGAT berdasarkan surat nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.23/2023 tertanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPRINDIK). Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2024, TERGUGAT menetapkan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA berdasarkan surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.23/2024.

#### **5. Praperadilan Pertama (Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn)**

Atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menguji sah atau tidaknya Penetapan TERSANGKA beserta seluruh proses penyidikan yang dilakukan TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT dengan mengajukan Permohonan Praperadilan. Permohonan tersebut telah diputus berdasarkan putusan nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.23/2024 tertanggal 16 Januari 2024 atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan memulihkan seluruh hak, harkat dan martabat Pemohon seperti sedia kala atau seperti semula sebelum terbitnya surat-surat dari Penyidik aquo.
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil. Putusan ini membuktikan bahwasanya Penetapan TERSANGKA dan proses Penyidikan terhadap PENGGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga harkat martabat PENGGUGAT dipulihkan sebelum terbitnya surat dari TERGUGAT sebagai Penyidik. Dari Putusan Praperadilan aquo yang menyatakan penyidikan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta dihubungkan dengan alasan TERGUGAT yang tidak mau mengembalikan atau memindahbukukan uang pembayaran PENGGUGAT karena akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan, maka secara *mutatis mutandis* alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGGUGAT yang tertuang dalam Surat nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022 menjadi batal demi hukum karena proses penyidikan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga, setelah Putusan Praperadilan tersebut, sudah seharusnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan uang pembayaran PENGGUGAT karena secara yuridis tidak ada lagi alasan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menahan uang pembayaran aquo.

## **6. Penetapan Tersangka Kedua dan Cabut Sita (Juni 2024)**

Ternyata TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak kunjung mengembalikan uang pembayaran milik PENGGUGAT, TERGUGAT justru kembali menetapkan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA untuk kedua kalinya pada tanggal 7 Juni 2024, dan mengabaikan adanya putusan praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn. yang telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht ). Pada saat yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya kembali PENGGUGAT sebagai TERSANGKA oleh TERGUGAT untuk kedua kalinya, Pengadilan Negeri Sleman melalui Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Smn tanggal 25 Juni 2024 menerbitkan Penetapan Cabut Sita atas Permohonan Sita yang pernah diajukan oleh TERGUGAT melalui Surat No. S-527/PJ/WPJ.23/2024 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00782, Sertifikat Hak Milik No. 00687, Sertifikat Hak Milik No. 04662, yang kesemuanya adalah milik PENGGUGAT. Hal ini seharusnya membuka kesadaran hukum TERGUGAT bahwa segala sesuatu milik PENGGUGAT harus segera dikembalikan tanpa terkecuali, atas akibat hukum dari Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn yang mengabulkan seluruh Permohonan dari PENGGUGAT.

## **7. Praperadilan Kedua (Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn)**

Terhadap penetapan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan ini telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon.
- Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-3/TAP/TSK/WPJ.23/2024 tertanggal 7 Juni 2024 atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan memulihkan seluruh hak, harkat dan martabat Pemohon seperti sedia kala atau seperti semula sebelum terbitnya surat-surat dari Penyidik aquo.
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil. Putusan Praperadilan nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn semakin menegaskan bahwasannya penetapan TERSANGKA terhadap PENGGUGAT beserta seluruh proses penyidikannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga, setelah Putusan Praperadilan tersebut, sudah seharusnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan

uang pembayaran PENGUGAT karena secara yuridis tidak ada lagi alasan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menahan uang pembayaran aquo.

#### **8. Somasi dan Tanggapan TERGUGAT/TURUT TERGUGAT (November - Desember 2024)**

Setelah melalui proses panjang yang cukup melelahkan bagi PENGUGAT, mulai dari pemeriksaan Bukti Permulaan hingga dua kali ditetapkan sebagai TERSANGKA dan dua kali pengajuan Praperadilan serta dikabulkan keduanya, ternyata TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT tetap tidak mau mengembalikan dan atau memindahbukukan uang pembayaran milik PENGUGAT. PENGUGAT juga sudah menemui TERGUGAT untuk membicarakan permasalahan aquo namun tetap tidak membuahkan hasil.

Pada tanggal 20 November 2024, PENGUGAT melalui Tim Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi atau peringatan pertama kepada TURUT TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang PENGUGAT dengan total Rp. 19.355.310.892,00 , namun TURUT TERGUGAT menolak untuk memenuhi permintaan PENGUGAT aquo.

Pada tanggal 4 Desember 2024, TURUT TERGUGAT menanggapi somasi PENGUGAT melalui surat dengan nomor S-1943/KPP.2301/2024 yang pada pokoknya menerangkan:

- Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan Penyidikan tidak dapat dipindahbukukan atau dimintakan pengembalian kelebihan pajak oleh wajib pajak.
- Permintaan untuk pengembalian pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran tidak dapat dipenuhi. Alasan TURUT TERGUGAT aquo tidak relevan mengingat secara nyata telah ada dua Putusan Pengadilan yang menyatakan penetapan TERSANGKA dan proses penyidikan terhadap PENGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga alasan TURUT TERGUGAT yang mengatasnamakan proses penyidikan sudah tidak lagi relevan. Pada tanggal 16 Desember 2024, PENGUGAT kembali mengirimkan somasi baik kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya meminta pengembalian pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT. Atas somasi PENGUGAT aquo, TERGUGAT menanggapi somasi aquo melalui surat nomor S-843/WPJ.23/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan pokok-pokok tanggapan yang sama dengan TURUT TERGUGAT, yaitu mengacu pada

ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2014 jo pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.03/2022.

#### **9. Penghentian Penyidikan (SP3) (Desember 2024) dan Pembatalan Bukti Permulaan 2016**

Selain adanya dua Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn. dan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn. , pada tanggal 20 Desember 2024, TERGUGAT telah menghentikan penyidikan terhadap PENGUGAT melalui surat dengan nomor S-846/WPJ.23/2024 tanggal 23 Desember 2024<sup>54</sup>. Berdasarkan surat tertanggal 23 Desember 2024 aquo, TERGUGAT telah menghentikan penyidikan terhadap PENGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti dan mempertimbangkan dua Putusan Praperadilan. Dari surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut, terbukti bahwa proses penyidikan terhadap PENGUGAT telah nyata-nyata berhenti.

Dengan demikian, secara jelas dan nyata alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022 menjadi tidak relevan, tidak mempunyai dasar hukum dan batal demi hukum karena faktanya proses penyidikan terhadap PENGUGAT nyata-nyata telah dihentikan oleh TERGUGAT. Artinya, tidak akan ada perhitungan apapun terhadap uang yang telah dibayarkan PENGUGAT tersebut.

#### **10. Pemeriksaan Bukti Permulaan Baru (Desember 2024)**

Setelah TERGUGAT menghentikan penyidikan terhadap PENGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti, ternyata tidak menghentikan langkah TERGUGAT untuk kembali memeriksa PENGUGAT. Pada tanggal 24 Desember 2024, TERGUGAT kembali melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGUGAT melalui surat nomor S-17/PEMB/WPJ.23/2024. PENGUGAT merasa dirugikan akibat tindakan TERGUGAT yang kembali melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan ini, karena persoalan pengembalian uang pengungkapan ketidakbenaran akibat pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2019 belum selesai, padahal penyidikan sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan sudah dihentikan oleh TERGUGAT. PENGUGAT kesulitan melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena faktanya uang milik PENGUGAT sebesar Rp. 19.305.310.922,00 masih ditahan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Tindakan

TERGUGAT ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan asas hukum pajak bahwa penegakan hukum pajak adalah Ultimum Remedium. TERGUGAT seharusnya mengembalikan dulu uang pembayaran milik PENGGUGAT sebagai kewajiban hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan kronologi di atas, pengungkapan ketidakbenaran yang terjadi saat bukper 2016 (yang merujuk pada pemeriksaan bukti permulaan tahun 2019 dalam gugatan ini) sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum karena:

- Dua putusan Praperadilan (Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn dan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn ) telah menyatakan penetapan tersangka dan seluruh proses penyidikan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- TERGUGAT sendiri telah menghentikan penyidikan terhadap PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti dan mempertimbangkan putusan praperadilan.
- Alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGGUGAT yang akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan menjadi batal demi hukum setelah penyidikan dihentikan.

Dengan demikian, tidak ada lagi dasar hukum bagi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menahan pembayaran sebesar Rp. 19.355.310.892,00 yang telah dilakukan PENGGUGAT, dan uang tersebut harus dikembalikan. Tindakan TERGUGAT yang kembali melakukan pemeriksaan bukti permulaan tanpa mengembalikan dana tersebut nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.

No.	Tgl Bayar	Jumlah Bayar	NTPN	Bank	Kode Billing
1	28/11/2019	Rp. 37.021.286	8102D67JO1T3C5I4	3011-BANK DANAMON	023407450691140
2	28/11/2019	Rp. 145.006.571	263980T2P2EQGKP4	3011-BANK DANAMON	023407452345124
3	28/11/2019	Rp. 55.531.928	C3DB93IB8I5US3TU	3011-BANK DANAMON	023407451443106
4	28/11/2019	Rp. 217.509.857	41CF700L97SEGVH8	3011-BANK DANAMON	023407452782120
5	31/08/2020	Rp. 7.681.964	AE6BF67KJA6BS571	3013-BANK PERMATA	024344064464097
6	31/08/2020	Rp. 42.858.302	A2A2EOOM4G5LE360	3013-BANK PERMATA	024344064888000
7	31/08/2020	Rp. 11.522.947	B875E5B73FJVMKGQ	3013-BANK PERMATA	024344064709146
8	31/08/2020	Rp. 64.287.452	39F9D2LUJVSQSFHH	3013-BANK PERMATA	024344065130033
9	20/08/2021	Rp. 2.081.133.881	30AF300N8UP00GH0	3013-BANK PERMATA	02559669648000
10	23/08/2021	Rp. 2.175.066.317	138FC7437JBPQF8S	3011-BANK DANAMON	025596686581020
11	23/08/2021	Rp. 72.346.900	F8A7400N8UOM2ELO	3011-BANK DANAMON	025596686056120
12	23/08/2021	Rp. 5.292.025	879491PI8JTF1NK4	3011-BANK DANAMON	025596686229124
13	24/08/2021	Rp. 49.995.275	90DD180GNE5CUBBN	3013-BANK PERMATA	25595928503159
14	22/12/2021	Rp. 2.050.348.977	4E9AF1PIIOH37BCU	3103-BANK PERMATA	025919467466142
15	22/12/2021	Rp. 2.045.056.892	182B90T525UNB1HN	3011-BANK DANAMON	025919468013111
16	15/02/2022	Rp. 4.622.163.151	63FDC4ER71A086UN	303-BANK PERMATA	026127831899095
17	15/02/2022	Rp. 4.622.163.091	63FDC4ER71AO86UN	3013-BANK PERMATA	026127831899095
18	01/03/2023	Rp. 25.000.000	310C800IEEV117FR	303-BANK PERMATA	027487574040059
19	01/03/2023	Rp. 25.000.000	AFFA73IEVA334M1S	3013-BANK PERMATA	027487574186044
20	12/01/2023	Rp. 250.162.038	KET- 00066/PBK/KPP.2301/202 3	3013-BANK PERMATA	026127831899095
21	12/01/2023	Rp. 250.162.038	KET- 00065/PBK/KPP.2301/202 3	3013-BANK PERMATA	026127831899095
22	24/01/2023	Rp. 250.000.000	12BA3IEPBU0V938	3013-BANK PERMATA	027283393193064
23	24/01/2023	Rp. 250.000.000	E47191PJPM8821E	3013-BANK PERMATA	027283393284142



Keterangan :

No. : Nomor urutan  
Tgl. Bayar : Tanggal pembayaran oleh Penggugat  
Jumlah Bayar : Jumlah yang dibayarkan oleh Penggugat  
NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara  
Bank : Dibayarkan melalui Bank  
Kode Billing : Kode pembayaran pajak

**TOTAL : Rp. 19.355.310.892,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).**